



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **SUWAHYUDI SUNI, S.T. Alias SUHA Bin Alm. SAITA;**-----
2. Tempat lahir : Pomalaa;-----
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 29 September 1981;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Ekonomi Lrg. Merpati, Kel. Tonggoni, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;-----

-----Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP;-----



-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 5 Desember 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 5 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa Penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor Merk Kawasaki LX150F warna hijau dengan nomor rangka MH4LX150FFJP01007 dan No. Mesin LX150CEPM8476 atas nama ARYO WIBOWO, S.E.;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MADINA Alias DINA Binti ZAINAL;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya : setelah saya pikir hasil persidangan kemarin tanggal 6/1/2020, hari Senin, saya sangat kurang puas, seolah saya dianggap bersalah sekali Haji madinah (Pihak PT AJB)/TOTO sangat dirugikan, saya tidak diterima. Kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ini jalannya, seakan akan hak saya di dalam bisnis ini dianggap perdata saya cuman minta keadilan dimana. Saya serahkan Hakim Mulya, kemudian didalam pembelaan tersebut, Terdakwa menguraikan hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL menyangkut kargo nikel, yang menurut Terdakwa berakhir dengan ingkar janji salah satu pihak ke pihak lain, dan kerugian yang dialami pihak Terdakwa, akibat ingkar janji tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu sebelum Majelis Hakim membacakan Putusannya, Terdakwa kembali mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat membebaskan saya dari tuntutan hukum atau memberikan saya putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **SUWAHYUDI SUNI,S.T. Alias SUHA Bin Alm. SAITA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari – April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT.GMS di Desa Longori, Kec. Baula, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas berawal sekitar bulan Januari 2019 pukul 17.30 wita bertempat di Kantor GMS di Desa Longori, Kec. Baula, Kab. Kolaka ketika Terdakwa hendak meminjam sepeda motor yang dipercayakan oleh saksi MADINA selaku Dirut PT. AJB kepada saksi RIZALDY sebagai kendaraan operasional di Kantor PT. AJB dengan mengatakan “saya pake dulu ini motor pergi berburu, 3 (tiga) hari ji” dan saksi RIZALDY menjawab “iye pakemi kalau 3 (tiga) hari ji” selanjutnya saksi RIZALDY menyerahkan sepeda

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor KLX Warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 5055 QT dengan nomor rangka NH4LX150FFJP01007, No. Mesin LX150CEPM8476;-----

- Bahwa oleh karena motor tersebut belum dikembalikan selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019 saksi RIZALDY menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp agar mengembalikan sepeda motor tersebut namun sampai saat ini motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT. AJB;-----
- Bahwa setelah menggunakan sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) bulan Terdakwa selaku pemilik CV GMS menyurati saksi MADINA selaku Dirut PT AJB selaku pendana di perusahaan milik saksi mengenai proses Holing Cargo milik saksi namun tidak ada respon dari saksi MADINA selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi MADINA selaku pemilik sepeda motor tersebut dan saksi RIZALDY, Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka kepada saksi SUDARMAN dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan membuat surat pernyataan bahwa "jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saya siap bertanggungjawab penuh" yang dibuat dan ditandatangani di atas materai pada hari Selasa tanggal 09 April 2019;-----
- Bahwa selanjutnya hasil penjualan motor tersebut kemudian Terdakwa berikan sebagai gaji kepada karyawannya antara lain kepada saksi KADIR sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi BAMBIM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saksi HENDRIK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dijadikan sebagai uang kas dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;-----
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MADINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **SUWAHYUDI SUNI, S.T. Alias SUHA Bin Alm. SAITA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari – April 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.GMS di Desa Longori, Kec. Baula, Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas berawal sekitar bulan Januari 2019 pukul 17.30 wita bertempat di Kantor GMS di Desa Longori, Kec. Baula, Kab. Kolaka ketika Terdakwa hendak meminjam sepeda motor yang dipercayakan oleh saksi MADINA selaku Dirut PT. AJB kepada saksi RIZALDY sebagai kendaraan operasional di Kantor PT. AJB dengan mengatakan “saya pake dulu ini motor pergi berburu, 3 (tiga) hari ji” dan saksi RIZALDY menjawab “iye pakemi kalau 3 (tiga) hari ji” selanjutnya saksi RIZALDY menyerahkan sepeda motor KLX Warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 5055 QT dengan nomor rangka NH4LX150FFJP01007, No. Mesin LX150CEPM8476;-----
- Bahwa oleh karena motor tersebut belum dikembalikan selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019 saksi RIZALDY menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp agar mengembalikan sepeda motor tersebut namun sampai saat ini motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT. AJB;-----
- Bahwa setelah menggunakan sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) bulan selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi MADINA selaku pemilik sepeda motor tersebut dan saksi RIZALDY, Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka kepada saksi SUDARMAN dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan membuat surat pernyataan bahwa “jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saya siap bertanggungjawab penuh” yang dibuat dan ditandatangani di atas materai pada hari Selasa tanggal 09 April 2019;-----
- Bahwa selanjutnya hasil penjualan motor tersebut kemudian Terdakwa berikan sebagai gaji kepada karyawannya antara lain kepada saksi KADIR sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi BAMBIM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saksi HENDRIK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dijadikan sebagai uang kas

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;-----

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MADINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi MADINA Alias DINA Binti ZAINAL (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa meminjam motor milik perusahaan saksi, dan hingga saat ini belum dikembalikan;-----
- Bahwa kejadiannya, pada bulan Januari, tahun 2019, di Desa Huko-Huko, Kec. Baula, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa, yaitu Motor jenis Kawazaki KLX, warna hijau, dengan Nomor Polisi DD 5055 QT;-----
- Bahwa kronologis kejadian terjadi, awalnya saksi mengetahui dari salah satu pegawai saksi yang bernama RIZALDY Alias ROY yang mengetakan bahwa Terdakwa meminjam motor milik perusahaan sekitar 3 (tiga) hari yang lalu, saat itu RIZALDY mengatakan bahwa Terdakwa meminjam motor untuk dipakai berburu selama 3 (tiga) hari, dan setelah itu akan dikembalikan, namun hingga bulan Maret 2019 motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan saksi mendengar informasi dari salah seorang yang bernama KADIR bahwa motor yang dipinjam Terdakwa tersebut sudah dijual, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membeli motor tersebut;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa agar mengembalikan motor tersebut dan Terdakwa mengatakan motor tersebut masih ada dan nanti akan dikembalikan namun hingga bulan September 2019 motor

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian ini pada pihak Kepolisian;-----

- Bahwa akibat dari kejadian ini, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena motor tersebut adalah motor bekas yang saksi beli;-----
- Bahwa tidak ada STNK motor yang diberikan pegawai saksi (RIZALDY) saat meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;-----
- Bahwa motor milik saksi tersebut digunakan untuk keperluan operasional pekerjaan tambang perusahaan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa motor tersebut dijual oleh Terdakwa;

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa meminjam motor milik perusahaan PT. AJB dan hingga saat ini belum dikembalikan;-----
- Bahwa kejadiannya, pada bulan Januari, tahun 2019, di Desa Huko-Huko, Kec. Baula, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa, yaitu Motor jenis Kawazaki KLX, warna hijau, dengan Nomor Polisi DD 5055 QT;-----
- Bahwa kronologis kejadian terjadi, awalnya sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa datang pada saksi dan meminjam Motor jenis Kawazaki KLX warna hijau milik Hj. MADINA selaku Direktur PT. AJB yang dipercayakan kepada saksi, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi akan meminjam motor selama 3 (tiga) hari, untuk dipakai pergi berburu, kemudian saksi pakai saja kalau cuma 3 (tiga) hari, selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor KLX warna hijau tersebut kepada Terdakwa, dan setelah 3 (tiga) hari motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga kemudian saksi memberitahu Hj. MADINA dan kemudian Hj. MADINA memerintahkan saksi untuk pergi mencari motor tersebut, setelah kemudian saksi mencari dan akhirnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan motor tersebut

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut masih ada dan masih dipakai, dan kedua kalinya diwaktu yang berbeda sekitar tanggal 22 Maret 2019, saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp agar mengembalikan sepeda motor tersebut namun sampai saat ini motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT. AJB, hingga kemudian saksi mendapat info dari KADIR saat saksi bertemu di kantor Polisi bahwa motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;-----

- Bahwa saksi tidak memberikan STNK kepada Terdakwa atau surat kelengkapan lainnya saat meminjamkan motor tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa motor tersebut dijual Terdakwa;-----
- Bahwa saksi meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa karena saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah rekanan kerja dari PT. AJB yaitu Terdakwa adalah Manajer CV. GMS;-----
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminjam motor milik PT. AJB;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar 1 (satu) buah STNK atas nama ARYO WIBOWO, SE dan BPKB sepeda motor merk kawasaki LX 150F warna hijau tersebut adalah milik Hj. MADINA selaku Direktur PT. AJB;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi **SUDARMAN SABIR Alias DARMAN Bin MUH. SABIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menjual sepeda motor merek Kawazaki KLX warna hijau kepada saksi;-----
- Bahwa kejadiannya, pada bulan April tahun 2019, di rumah saksi di Desa Pelambua, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa kronologis kejadian terjadi, awalnya sekitar bulan April tahun 2019, datang BAMBIM dan ENDI di rumah saksi menawarkan sepeda motor merek Kawazaki KLX warna hijau kepada saksi untuk dijual dan kemudian saksi mengecek sepeda motor yang ditawarkan tersebut dan saksi menanyakan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut namun surat-suratnya tidak ada dan kemudian Terdakwa menelepon saksi dan

Halaman 8 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin bahwa sepeda motor tersebut aman dan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dikemudian hari dan Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut sudah lama hilang, sehingga saksi yakin dan saksi lalu membeli sepeda motor tersebut dengan cara membayar 2 (dua) kali kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberikan saksi sebuah surat sebagai jaminan bahwa motor tersebut aman;-----

- Bahwa harga sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa, dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
 - Bahwa sepeda motor tersebut sekarang, saksi sudah menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga yang sama sewaktu saksi membelinya;-----
 - Bahwa saksi menggunakan sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) bulan;---
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa meminjam sepeda motor merek Kawazaki KLX warna hijau yang merupakan motor operasional perusahaan PT. AJB milik Hj. MADINA;-----
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor perusahaan PT. AJB milik Hj. MADINA, yaitu sekitar bulan Januari 2019, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Kantor CV. GMS di Desa Longori, Kec. Baula, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa kronologis kejadian yang Terdakwa lakukan, awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada RIZALDY dengan mengatakan "saya pake dulu ini motor pergi berburu selama 3 (tiga) hari", dan RIZALDY menjawab "iya pakai saja" selanjutnya RIZALDY menyerahkan sepeda motor KLX warna Hijau tersebut kepada Terdakwa, dan oleh karena motor tersebut belum Terdakwa kembalikan setelah 3 (tiga) hari, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019 RIZALDY menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp agar mengembalikan sepeda motor, namun Terdakwa tidak kembalikan karena Terdakwa punya permasalahan dengan Hj. MADINA selaku Dirut PT. AJB yang juga pemilik motor tersebut, dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) bulan dan Terdakwa selaku pemilik CV. GMS menyurati Hj. MADINA selaku Dirut PT. AJB selaku pendana di perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa mengenai proses Holing Cargo milik Terdakwa, namun tidak ada respon dari Hj. MADINA selanjutnya karena tidak ada kejelasan, sehingga Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, sekitar pukul 17.30 WITA, di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, kepada saksi SUDARMAN dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan membuat surat pernyataan bahwa "jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saya siap bertanggungjawab penuh" yang dibuat dan ditandatangani di atas materai pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, yang selanjutnya hasil penjualan motor tersebut Terdakwa berikan sebagai gaji kepada karyawan Terdakwa, dan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;-----

- Bahwa barang saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL yang Terdakwa jual, tidak masuk dalam kontrak antara Terdakwa dengan saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Kawasaki LX 150F warna hijau dengan No. Rangka : MH4LX150FFJP01007 dan No. Mesin : LX150CEPM8476 atas nama ARYO WIBOWO, SE.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa sekitar bulan Januari 2019, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Kantor CV. GMS di Desa Longori, Kec. Baula, Kab. Kolaka, Terdakwa SUWAHYUDI SUNI, S.T. Alias SUHA Bin Alm. SAITA meminjam sepeda motor merk Kawasaki LX 150F, warna hijau, dengan No. Rangka : MH4LX150FFJP01007 dan No. Mesin : LX150CEPM8476 atas nama ARYO WIBOWO, SE., dari saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF, yang mana sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF bahwa "saya pake dulu ini motor pergi berburu selama 3 (tiga) hari", kemudian saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF menjawab "iya pakai saja", kemudian saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF menyerahkan sepeda motor

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Kawasaki LX 150F, warna hijau tersebut, kepada Terdakwa untuk dipinjam selama 3 (tiga) hari;-----

2. Bahwa sepeda motor merk Kawasaki LX 150F, warna hijau, dengan No. Rangka : MH4LX150FFJP01007 dan No. Mesin : LX150CEPM8476 atas nama ARYO WIBOWO, SE., adalah sepeda motor milik saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL, yang dipergunakan sebagai kendaraan operasional perusahaan milik saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL, yaitu PT. AJB, yang pada saat itu sedang dipergunakan karyawan saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL, yaitu saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF, kemudian sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa;-----
3. Bahwa oleh karena sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut, kepada saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF belum Terdakwa kembalikan setelah 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp agar mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak kembalikan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi SUDARMAN SABIR Alias DARMAN Bin MUH. SABIR dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, dengan membuat Surat Pernyataan bahwa "jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saya siap bertanggungjawab penuh" yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa, diatas materai pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, kemudian selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa berikan sebagai gaji kepada karyawan Terdakwa, dan karena Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL, kemudian akhirnya saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian, untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku;----
4. Bahwa ketika Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, milik saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;-----
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama** Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; -----
3. Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **SUWAHYUDI SUNI, S.T. Alias SUHA Bin Alm. SAITA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
 - Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
 - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki; -----

-----Menimbang, bahwa "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; -----

-----Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana "menguasai secara melawan hukum" yang merupakan terjemahan dari perkataan "*wederrechtelyk zich toeigent*" ditafsirkan sebagai "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya"; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "menguasai secara melawan hukum" maka penguasaan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan hak orang lain (tidak ada izin dari pemilik barang

Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut), dimana dalam hal ini dikaitkan dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”; -----

-----Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa sekitar bulan Januari 2019, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Kantor CV. GMS di Desa Longori, Kec. Baula, Kab. Kolaka, Terdakwa SUWAHYUDI SUNI, S.T. Alias SUHA Bin Alm. SAITA meminjam sepeda motor merk Kawasaki LX 150F, warna hijau, dengan No. Rangka : MH4LX150FFJP01007 dan No. Mesin : LX150CEPM8476 atas nama ARYO WIBOWO, SE., dari saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF, yang mana sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF bahwa “saya pake dulu ini motor pergi berburu selama 3 (tiga) hari”, kemudian saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF menjawab “iya pakai saja”, kemudian saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF menyerahkan sepeda motor merk Kawasaki LX 150F, warna hijau tersebut, kepada Terdakwa untuk dipinjam selama 3 (tiga) hari;-----

Bahwa sepeda motor merk Kawasaki LX 150F, warna hijau, dengan No. Rangka : MH4LX150FFJP01007 dan No. Mesin : LX150CEPM8476 atas nama ARYO WIBOWO, SE., adalah sepeda motor milik saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL, yang dipergunakan sebagai kendaraan operasional perusahaan milik saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL, yaitu PT. AJB, yang pada saat itu sedang dipergunakan karyawan saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL, yaitu saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF, kemudian sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa;-----

Bahwa oleh karena sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut, kepada saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF belum Terdakwa kembalikan setelah 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp agar mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak kembalikan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Pelambua,

Halaman 14 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi SUDARMAN SABIR Alias DARMAN Bin MUH. SABIR dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, dengan membuat Surat Pernyataan bahwa "jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saya siap bertanggungjawab penuh" yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa, diatas materai pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, kemudian selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa berikan sebagai gaji kepada karyawan Terdakwa, dan karena Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL, kemudian akhirnya saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian, untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku;----

Bahwa ketika Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, milik saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah sepeda motor milik orang lain, bukan milik Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL selaku pemilik barang tersebut, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain (saksi SUDARMAN SABIR Alias DARMAN Bin MUH. SABIR), perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena barang tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar, dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang lain (saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL), dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya, ketika diketahui akan ditindak secara hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keterangannya, menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, karena Terdakwa punya permasalahan dengan Hj. MADINA selaku Dirut PT. AJB yang juga pemilik motor tersebut, dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) bulan dan Terdakwa selaku pemilik CV. GMS menyurati Hj. MADINA selaku Dirut PT. AJB selaku pendana di perusahaan milik Terdakwa mengenai proses Holing Cargo milik Terdakwa, namun tidak ada respon dari Hj. MADINA selanjutnya karena tidak ada kejelasan, sehingga Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam Pembelaannya, menyatakan bahwa : setelah saya pikir hasil persidangan kemarin tanggal 6/1/2020, hari Senin, saya sangat kurang puas, seolah saya dianggap bersalah sekali Haji madinah (Pihak PT AJB)/TOTO sangat dirugikan, saya tidak diterima. Kalau memang ini jalannya, seakan akan hak saya di dalam bisnis ini dianggap perdata saya cuman minta keadilan dimana. Saya serahkan Hakim Mulya, kemudian didalam pembelaan tersebut, Terdakwa menguraikan hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL menyangkut kargo nikel, yang menurut Terdakwa berakhir dengan ingkar janji salah satu pihak ke pihak lain, dan kerugian yang dialami pihak Terdakwa, akibat ingkar janji tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dan Pembelaannya tersebut, menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa mempunyai permasalahan bisnis antara Terdakwa dengan saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL, seharusnya hal tersebut diselesaikan secara keperdataan, Terdakwa dapat mengajukan gugatan terhadap saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL ke Pengadilan, dengan alasan saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL telah melakukan Wanprestasi terhadap Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tindakan yang Terdakwa lakukan tersebut, tidak dapat Terdakwa buktikan bahwa hal terserbut boleh dilakukan, apabila salah satu pihak ingkar dalam perjanjian, sebagaimana perjanjian bisnis atau kerja sama antara Terdakwa dengan saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL, dan menurut keterangan Terdakwa bahwa barang saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL yang Terdakwa jual tersebut, tidak masuk dalam kontrak antara Terdakwa dengan saksi korban, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut, tanpa seizin dari saksi korban adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar

Halaman 16 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu terhadap keterangan Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum haruslah dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Barang Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan.

-----Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan "penggelapan" dengan "pencurian" terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa sepeda motor milik saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL yang berada di tangan Terdakwa, didapat Terdakwa dengan cara Terdakwa meminjam kepada karyawan saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL yaitu saksi RIZALDY TASRIF Alias ROY Bin TASRIF, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL tersebut, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL tersebut kepada orang lain (saksi SUDARMAN SABIR Alias DARMAN Bin MUH. SABIR);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang yang ada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 17 dari Halaman 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Kawasaki LX 150F warna hijau dengan No. Rangka : MH4LX150FFJP01007 dan No. Mesin : LX150CEPM8476 atas nama ARYO WIBOWO, SE;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah barang milik dari saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;-----

Keadaan yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUWAHYUDI SUNI, S.T. Alias SUHA Bin Alm. SAITA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**;---
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Kawasaki LX 150F warna hijau dengan No. Rangka : MH4LX150FFJP01007 dan No. Mesin : LX150CEPM8476 atas nama ARYO WIBOWO, SE;-----

Dikembalikan kepada saksi korban MADINA Alias DINA Binti ZAINAL;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **27 JANUARI 2020**, oleh : **IRWAN MUNIR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H.**

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

2. **TRI SUGONDO, S.H.**

Panitera Pengganti,

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.